



P U T U S A N
Nomor 351/Pid/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

N a m a lengkap : TUTUR Alias KANTIL Bin WAGIMAN ;--
Tempat lahir : Purworejo ;-----
Umur atau tanggal lahir : 21Tahun/14 Februari 1992;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Pamriyan Rt.06. Rw.03,
Kecamatan Pituruh, Kabupaten
Purworejo ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Mahasiswa ;-----
Pendidikan : SMP Berijrasah ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh H. BAMBANG TJATUR ISWANTO, SH., MH dan LILIS SRI RAHAYU KURNIAWATI, SH., Penasihat Hukum/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor : 84/SK/2013 pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013;-----

Terdakwa telah ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal **04-03-2013** sampai dengan tanggal
23-03-2013 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **23-03-2013** sampai
dengan tanggal **01-05-2013** ;

Hal 1 dari 9 hal Put No 351/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal **02-05-2013** sampai dengan tanggal **31-05-2013** ;

4. Penuntut Umum sejak tanggal **28-05-2013** sampai dengan tanggal **16-06-2013** ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal **11-06-2013** sampai dengan tanggal **10-07-2013** ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal **11-07-2013** sampai dengan tanggal **08-09-2013** ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal **09-09-2013** sampai dengan tanggal **08-10-2013** ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal **09-10-2013** sampai dengan tanggal **07-11-2013** ;-----
9. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal **23-10-2013** sampai dengan tanggal **21-11-2013** ;-----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal **22 Nopember 2013** sampai dengan tanggal **20 Januari 2014** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 17 Oktober 2013 Nomor 88/Pid.B/2013/PN.Pwr. dalam perkara terdakwa tersebut diatas : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2013 No.Reg.Perkara : PDM-39/P.REJO/Ep.2/05/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Tuter alias Kantil bin Wagiman bersama-sama dengan saksi Henggar Nurado alias Dodo bin Haryono, saksi Sugiyono alias Badar bin Yoso Miharjo, saksi Slamet alias Kajrong bin Mudiyo, saksi Wagiman bin Turmudi, saksi Maniso alias Sondeng bin Satijo, saksi Joko Susilo bin Sisman, saksi Biyun bin Sodimejo, saksi Bino Sulistyo bin Paiso, Maryanto alias Simar bin Suryanto, saksi Taat Pribadi bin Haryono (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 kurang lebih jam 17.00 wib sampai dengan jam 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu Tiga Belas yang bertempat di lapangan volley Desa Karang Gedang, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo sampai dengan jalan raya perbatasan desa yang termasuk dalam wilayah Desa Pamriyan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Purworejo, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan matinya orang yakni korban YULIANTO bin SUKENDAR ATMO DIJOYO.-----
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 16.00 WIB saksi Henggar Nurado alias Dodo bin Haryono sedang ada di depan rumah Sipon bersama teman-temannya antara lain saksi Maniso alias Sondeng untuk latihan bola volley, tiba-tiba datang korban Yulianto bersama dengan calon isterinya yakni saksi Suyanti, tiba-tiba korban Yulianto merobohkan sepeda motornya di depan saksi Henggar Nurado alias Dodo bin Haryono dan langsung memukuli saksi Henggar Nurado alias Dodo bin Haryono tanpa sebab yang jelas, selanjutnya dileraikan oleh warga yang kebetulan ada di dekatnya.-----
- Bahwa kemudian saksi Henggar Nurado alias Dodo bin Haryono bersama dengan teman-temannya melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Muji Cahyono selaku Linmas Desa Pamriyan, di

Hal 3 dari 12 hal Put No 351/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi Muji Cahyono, Henggar Nurado alias Dodo bin Haryono menceritakan kejadian yang dialaminya, selanjutnya saksi Muji Cahyono menyuruh salah seorang pemuda Desa Pamriyan untuk memanggil ketua Pemuda yakni saksi Budi Susilo, setelah berkumpul kemudian langsung mencari korban Yulianto untuk menanyakan perbuatan korban Yulianto kepada terdakwa I Henggar tersebut.-----

- Bahwa selanjutnya lebih dari lima puluh orang warga Desa Pamriyan berpecah mencari keberadaan korban Yulianto, saksi Henggar Nurado alias Dodo bin Haryono bersama dengan saksi Maniso dan saksi Wagiman mencari korban di Desa Wonosido, ternyata di Desa Wonosido tidak ada, kemudian saksi Henggar dan teman-temannya mencari ke Desa Karang Gedang, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, dalam perjalanan, sekira pukul 17.00 WIB di lapangan volley Desa Karang Gedang, ternyata korban Yulianto udah ada di situ dalam posisi membungkuk dan kedua tangannya dipegang oleh saksi Budi Susilo dari belakang, di situ juga ada saksi Muji Cahyono, saksi Henggar Nurado alias Dodo bin Haryono kemudian menendang perut korban Yulianto dua kali, Slamet alias Kojrong memukul dan menendang badan korban Yulianto berulang kali, saksi Wagiman memukul pipi kanan korban Yulianto, saksi Maniso memukul perut korban dua kali, saksi Maryanto alias Si Mar memukul dada korban Yulianto dua kali, saksi Taat Pribadi memukul dan menendang tubuh korban Yulianto beberapa kali, kemudian korban dibawa ke Desa Pamriyan dengan dinaikkan ke sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. AA 4967 ML milik terdakwa, dengan cara korban diletakkan di tengah dipegangi oleh saksi Budi Susilo di belakangnya, sementara terdakwa yang mengendarai sepeda motor. -----
- Dalam perjalanan, saksi Bino Sulistiyo melihat sepeda motor RX King milik korban Yulianto, kemudian saksi Bino Sulistiyo menyuruh saksi Susilo untuk membeli bensin dan diberi uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah bensin ada, saksi Bino Sulistiyo



menyiramkan bensin tersebut ke atas sepeda motor korban lalu bersama saksi Miswan membakarnya menggunakan korek api, sementara itu korban Yulianto kemudian dibawa ke jalan dekat Pasar Desa Pamriyan, disitu korban Yulianto dipukuli lagi, saksi Henggar Nurado alias Dodo bin Haryono mengambil kayu albasia lalu dipukulkan ke paha kanan korban Yulianto satu kali, saksi Maniso juga memukul pinggang korban Yulianto memakai kayu albasia, saksi Bino Sulistiyo memukul punggung korban, saksi Maryanto memukul dan menendang korban Yulianto beberapa kali, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi Biyun mengikat kedua kaki korban Yulianto menggunakan tali plastic warna biru, sedangkan saksi Maniso mengikat kedua tangan korban Yulianto, kemudian kedua tangan korban Yulianto diikat ke begel sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol. AA 4967 ML milik terdakwa, setelah itu korban Yulianto dibawa ke hutan pinus di perbatasan Desa Pamriyan dengan Desa Wonosido dengan cara diseret dengan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh terdakwa yang berjarak sekitar satu kilo meter, sesampainya di jalan yang menanjak di pinggir hutan pinus sepeda motor berhenti kemudian ikatan di begel sepeda motor dilepas, selanjutnya korban Yulianto digotong lalu diletakkan diatas tanah, lalu saksi Joko Susilo mengumpulkan rumput-rumput kering dan daun pinus, sementara itu saksi Slamet alias Kojrong dan Sugiyono mengumpulkan dan menata kayu bakar diatas tubuh korban Yulianto, kemudian dengan korek api saksi Joko Susilo membakar tubuh korban Yulianto dengan cara menyalakan korek api dan membakar rumput kering yang dipegangnya, kemudian rumput kering yang menyala tersebut ditaruh diatas tubuh korban Yulianto, saksi Sugiyono juga ikut mengumpulkan kayu bakar dan ditaruh diatas tubuh korban Yulianto yang sedang terbakar, sementara itu saksi Maryanto mengambil ban truk bekas milik saksi Wagimin lalu ditaruh diatas tubuh korban Yulianto yang sedang terbakar, sekitar tiga puluh menit kemudian terdakwa dan teman – teman terdakwa yang lain

Hal 5 dari 12 hal Put No 351/Pid/2013/PT.Smg



meninggalkan korban Yulianto yang sedang
terbakar.-----

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban Yulianto meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No VR: 017 / 2013, tanggal 22 Februari 2013, yang ditandatangani oleh dr. Yudha Nurhantari, Ph D, SpF, dokter pada RSUP DR SARDJITO – JOGYAKARTA yang telah melakukan pemeriksaan sehingga diberikan

kesimpulan :-----

1. Jenazah laki-laki panjang seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat lima puluh enam kilogram;-----
2. Korban terbakar pada seluruh tubuh hingga berwarna kehitaman ;--
3. Terdapat luka robek dan memar dikepala disertai retak tulang tengkorak dengan pendarahan diatas dan dibawah selaput otak bagian luar akibat kekerasan tumpul;-----
4. Terdapat isi lambung padat yang menutup pangkal tenggorokan dan kerongkongan tersebar hingga percabangan saluran nafas paru-
paru;-----
5. Terdapat patah tulang terbuka pada lengan atas kanan dan tulang kering kiri;-----
6. Saat kematian diperkirakan 2 – 24 jam dari pemeriksaan;-----
7. Poin 2, 3, 4 dan 5 dapat menyebabkan kematian korban.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam **tuntutannya** tertanggal 23 September 2013 No. Reg. Perkara : PDM-39/P.REJO/Ep.2/05/2013 meminta agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Terdakwa **TUTUR alias KANTIL bin WAGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang Hingga meninggal dunia". sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TUTUR alias KANTIL bin WAGIMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega pro No. Pol. AA 4967 ML, Noka MH1KC31138K047677, Nosin KC31E1047742, warna hitam abu-abu, tahun 2011;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 10 (sepuluh) batang kayu albasia sisa pembakaran;-----
- Seutas tambang plastik warna kebiruan sisa pembakaran;-----
- 1 (satu) gulung kawat ban sisa pembakaran;-----
- Sisa kain jaket kulit bekas pembakaran;-----
- Sisa kain celana jeans bekas pembakaran;-----
- Sisa kain orange bekas pembakaran;-----

Hal 7 dari 12 hal Put No 351/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa kain warna hitam garis putih bekas pembakaran;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King No. Pol.
B 3992 MU bekas
terbakar,-----

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri
Purworejo telah menjatuhkan putusan yang **amarnya** berbunyi sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **TUTUR Alias KANTIL Bin WAGIMAN** telah
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “**MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN ORANG
MATI**”

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TUTUR Alias KANTIL Bin
WAGIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama
2 (dua)
tahun;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Mega Pro No. Pol.
AA 4967 ML, Noka MH1KC31138K047677, Nosin
KC31E1047742, warna hitam abu-abu, tahun
2011;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;



- 10 (sepuluh) batang kayu albasia sisa pembakaran;-----
- Seutas tambang plastik warna kebiruan sisa pembakaran;-----
- 1 (satu) Gulung kawat ban sisa pembakaran;-----
- Sisa kain jaket kulit bekas pembakaran;-----
- Sisa kain celana jeans bekas pembakaran;-----
- Sisa kain orange bekas pembakaran;-----
- Sisa kain warna hitam garis putih bekas pembakaran;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King No.Pol. B 3992 MU bekas terbakar;-----

Dikembalikan kepada ayah kandung korban yaitu saksi

Sukendar Atmo Dijoyo Bin Adi Atmo Dijoyo;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan wakil Panitera Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 23 Oktober 2013 sebagaimana dari akta permintaan banding Nomor 13/Akta.Pid/2013/PN.Pwr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 20 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Hal 9 dari 12 hal Put No 351/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dan semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat – alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 17 Oktober 2013 Nomor 88/Pid.B/2013/PN.Pwr., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan, **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, KUHP**, serta ketentuan-ketentuan lain dari Undang-undang serta Hukum yang bersangkutan.-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejaksaan Negeri Purworejo ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 17 Oktober 2013 Nomor 88/Pid.B/2013/PN.Pwr. yang dimintakan banding tersebut;

- Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **KAMIS**, tanggal **12 DESEMBER 2013** oleh kami **DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SYAFARUDDIN, SH.** dan **SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum.** sebagai Hakim – Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 09 Desember 2013 Nomor 351/PEN.PID/2013/PT.SMG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota serta dibantu ELSYA RONI ROHAYATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa . -----

Hal 11 dari 12 hal Put No 351/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

SYAFARUDDIN, SH.

DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.

TTD

SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

ELSYA RONI ROHAYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)